



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 852-862

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Konsep Thaghut dalam Alqur'an (Analisis Kritis Tafsir Sayyid Qutb, *Fii Zhilal Al-Quran*)

Ammar Zain Marzuqi¹, Alfiyatul Azizah²

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta

² Universitas Muhammadiyah Surakarta

g100231149@student.ums.ac.id

aa650@ums.ac.id

Abstract

The thoughts and understanding of Indonesian society about thaghut are very diverse, sometimes some groups interpret it excessively so that it becomes an extreme movement. The author takes the theme of the concept of thaghut from the perspective of Sayyid Qutb's interpretation, because some people understand Sayyid Qutb's interpretation is an interpretation that contains radical and extreme elements, so many say Sayyid Qutb's interpretation as a reference to modern khowarij groups (extremists). The purpose of this study the author wants to examine how the interpretation of Sayyid Qutb actually in the problem of thaghut. This research uses the method of library reaserch or library research using Sayyid Qutb's tafsir analysis, which is then concluded objectively. As for the results of this study, the meaning of thaghut according to Sayyid Qutb which is a manhaj, order system that is not based on the rules of Allah, or laws, regulations, traditions that are not in accordance with the shari'a of Allah. Then in his interpretation of Surah Al Maidah 44, 45 and 47 whoever rules with other than Allah's law (thaghut) is pinned to the culprit of the nature of kufr, wicked and unjust, as a consequence of followers of thaghut. With that can make some groups misunderstand, so that it becomes an extreme movement if without seeing his interpretation as a whole, especially about religious moderation in Surah Al Baqarah 143 to maintain community harmony.

Keywords: *Concept of Thaghut, Sayyid Qutb, Fii zhilal Quran, Critical Analysis*

Abstrak

Pemikiran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang thaghut sangat beragam, terkadang sebagian kelompok mengartikannya secara berlebihan sehingga menjadi gerakan yang ekstrim. Penulis mengambil tema konsep thaghut dari prespektif tafsir Sayyid Qutb, karena

sebagian masyarakat memahami penafsiran Sayyid Qutb adalah penafsiran yang mengandung unsur radikal dan ekstrim, sehingga banyak yang mengatakan penafsiran Sayyid Qutb sebagai referensi golongan khowarij modern (ektrimis). Tujuan penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana penafsiran Sayyid Qutb sebenarnya dalam masalah thaghut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan analisis terhadap tafsir Sayyid Qutb dan referensi lainnya, yang kemudian dirumuskan secara objektif dalam kesimpulan. Adapun hasil dari penelitian ini, makna thaghut menurut Sayyid Qutb yang merupakan manhaj, tatanan system yang tidak berpijak pada peraturan Allah, atau undang-undang, peraturan, tradisi yang tidak sesuai dengan syari'at Allah. Kemudian pada tafsir beliau surat Al Maidah 44, 45 dan 47 siapapun ber hukum dengan selain hukum Allah (thaghut) disematkan kepada pelakunya sifat kufur, fasik dan zalim, sebagai konsekuensi pengikut thaghut. Dengan itu dapat menjadikan sebagian kelompok salah memahami, sehingga menjadi gerakan ekstrim jika tanpa melihat penafsiran beliau secara menyeluruh, terutama tentang moderasi beragama pada surat Al Baqarah 143 untuk menjaga kerukunan masyarakat.

Kata Kunci: *Konsep Thaghut, Sayyid Qutb, Fii zhilal Alquran, Analisis Kritis*

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat Islam yang Allah SWT wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini merupakan mukjizat terbesar di antara mukjizat lainnya. Sebagai kitab terakhir, Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk (*Hudan Linnas*) bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk semua manusia. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an menjadi salah satu sumber utama, bersama dengan hadits dan hasil ijtima para ulama, sehingga Al-Qur'an dijadikan pedoman utama dalam pembentukan hukum Islam.

Di era modern ini banyak masyarakat berfikir secara pragmatis, mereka menganggap bahwa agama adalah pemicu dari ketegangan, konflik dan perselisihan yang terjadi di masyarakat sehingga agama semakin dijauhi. Masyarakat menjadikan agama hanya sebagai status social saja, bukan sebagai prioritas utama dalam kehidupan.¹

Agama mengatur semua permasalahan manusia, khususnya sebagai seorang muslim semua aturan hidup sudah diatur dalam syariat yang bersumber pada Alquran dan hadits Nabi SAW. Namun kebanyakan orang pada zaman sekarang berfikir bahwa orang yang melaksanakan semua aturan kehidupan sesuai dengan syariat dikatakan radikal, ektrimis, atau tidak toleran, ungkapan-ungkapan seperti itu sering kita dengar sampai saat ini.

Disisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa ada golongan yang mengaku muslim tetapi ajaran mereka tidak sesuai Islam, dapat dikatakan ajaran mereka sama seperti khowarij pada zaman dahulu, yaitu suka mengkafirkan orang tanpa melihat alasan apapun, bahkan ketika seseorang melakukan dosa besar maka statusnya telah keluar dari Islam. Padahal masalah takfiri terhadap seorang muslim adalah ranah para ulama, sedangkan muslim pelaku dosa besar statusnya tetap muslim tetapi mereka orang yang bermaksiat.

Salah satu permasalahan yang sering menjadi pemicu golongan khowarij modern (ektrimis) adalah pembahasan tentang thaghut. Khowarij modern mengatakan siapapun yang mengikuti thaghut maka statusnya telah kafir dan hahal darahnya, sehingga mereka bermuamalah seperti muamalah kepada orang kafir yang diperangi. Disisi lain, masyarakat umum juga tidak memahami makna thaghut sebenarnya, sehingga mereka bisa menjadi

¹ Latif, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama."

pengikut thaghut dengan kesadaran penuh, padahal yang demikian dapat merusak akidah orang yang beriman.

Melihat dari permasalahan di atas, penulis mengambil tema konsep thaghut dari perspektif tafsir Sayyid Qutb karena sebagian masyarakat memahami penafsiran Sayyid Qutub adalah penafsiran yang mengandung unsur radikal dan ekstrim, sehingga banyak yang mengatakan penafsiran Sayyid Qutb sebagai referensi golongan khowarij modern (ekstrimis)².

Bebepara penelitian tentang tema ini sudah dilakukan oleh beberapa orang dalam karya ilmiahnya baik jurnal, skripsi ataupun tesis, diantaranya ada Fathur Rahman³ membahas tagut menurut Sayyid qutb dengan fokus relevansinya di pemerintahan Indonesia, selanjutnya ada Rasyad Afif Ibrahim, Muhd Najib Abdul Kadir, & Haziyah Hussin⁴ yang memfokuskan pada makna thaghut dalam Alquran di berbagai ayat yang mencantumkan kata thaghut, kemudian ada juga Muhammad Nurkholis Al Hasan⁵ yang memfokuskan pada penerjemahan kata thohgut dalam kitab Tadzkirah karya Abu Bakar Ba'asyir, kemudian ada Fajar Shodiq⁶ yang memfokuskan penelitiannya tentang konsep thaghut dengan komparasi antara dua ulama tafsir, ada juga Andriansyah⁷ dalam skripsinya membahas tentang konsep thaghut dengan fokus pada penyimpangan akidah dalam masyarakat.

Dengan telaah penelitian sebelumnya yang mempunyai fokus berbeda-beda, penulis melihat terdapat satu fokus yang masih bisa diteliti, yaitu penafsiran Sayyid Qutb mengenai thaghut yang dianggap menjadi pemicu gerakan ekstrimis.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk memahami, mengeksplorasi, dan menganalisis secara mendalam konsep-konsep kompleks terkait interaksi manusia, perilaku, serta fenomena yang terjadi di masyarakat.⁸

Dalam penelitian kepustakaan, data dan materi yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari studi pustaka. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengandalkan berbagai literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan referensi lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber primer penelitian ini yaitu terjemah kitab *Fii Zhilal Alquran* oleh As'ad Yasin dkk.

Hasil Dan Pembahasan

Biografi Singkat Sayyid Qutb

Sayyid Qutb Ibrahim Hussein lahir pada tahun 1906 di Qarya Musya, Medina Assiut, Mesir. Ia dibesarkan dalam keluarga Muslim yang taat dan sangat mencintai Al-Qur'an. Sejak usia 10 tahun, ia telah berhasil menghafal Al-Qur'an. Setelah dewasa, pada tahun 1930, Sayyid

² Maram, *Problematika Penafsiran Penerapan Hukum Allah Dalam Ayat Al-Qur ' An*.

³ 'Rahman. Fathur, Tagut Menurut Sayyid Qutb . Sekripsi UIN Sunan Kalijaga.

⁴ Rasyad Afif, Muhd Najib, and Haziyah, "Pengonsepsian Makna Taghut Dari Perspektif Al-Quran."

⁵ M N Al-Hasan, 'Penerjemahan Kata Taghut: Studi Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur'an Atas Buku'Taszkirah' karya Abu Bakar Ba'asyir', Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2015

⁶ FAJAR SHODIQ, 'Thaghut Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)', 2017, 96

⁷ Andriansyah, "KONSEP TAGHUT DALAM AL-QURAN Sebuah Analisis Makna Tâghûl Dalam Al-Quran Serta Korelasinya Terhadap Berbagai Penyimpangan Akidah Dalam."

⁸ Elia Ardyan , Yoseb Boari, Akhmad Akhmad , Leny Yuliyani, Hildawati Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF : Pendekatan Metode Kualitatif*

Qutb mengajar di Darul Uloom, yang juga dikenal sebagai Universitas Kairo, sebuah institusi terkemuka dalam studi Islam dan sastra Arab. Pada tahun 1933, ia meraih gelar master di bidang pendidikan pada usia yang relatif muda. Sayyid Qutb dikenal sebagai seorang penulis, ahli tafsir, dan ilmuwan asal Mesir yang meskipun penuh kontroversi, dianggap sebagai tokoh monumental.⁹

Sayyid Qutb juga aktif terlibat dalam berbagai debat pada masanya, yang sebagian besar berfokus pada tanggung jawab sosial seniman. Debat-debat ini sering kali berhubungan dengan upaya menegaskan identitas dan kemandirian komunitas nasional. Di Mesir, tema tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi hakikat identitas komunal. Kemerdekaan Mesir yang dicapai pada 1880-an mendorong banyak orang Mesir untuk memahami pentingnya menegaskan identitas nasional mereka, karena hal ini dianggap akan berdampak signifikan pada tatanan sosial dan politik yang khas di masa depan. Dalam konteks itu, Sayyid Qutb lebih banyak berfokus pada diskusi yang penuh semangat dan optimisme. Ia melihat bahwa kondisi masyarakat Mesir yang terpuruk secara sosial, ekonomi, politik, dan budaya membutuhkan solusi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Baginya, keadaan tersebut menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani dengan pendekatan yang inovatif dan konstruktif.¹⁰

Nama Sayyid Qutb mulai dikenal luas sebagai seorang penulis produktif. Ia tidak hanya aktif menulis di berbagai majalah ilmiah terkemuka, tetapi juga berhasil menerbitkan majalah yang memiliki wawasan lebih mendalam dibandingkan dengan publikasi lainnya pada masanya. Tulisan-tulisannya sangat diminati, terutama oleh generasi muda, karena gaya penjelasannya yang tajam, keberanian dalam menyampaikan ide, dan analisis yang mendalam. Pada tahun 1945, ketika usianya mendekati 40 tahun, Sayyid Qutb merasa telah cukup matang untuk mulai menulis buku. Dalam rentang waktu hingga tahun 1950, ia berhasil menghasilkan 26 karya berkualitas di berbagai bidang sastra ilmiah.¹¹ Seperti tokoh-tokoh Muslim lainnya yang menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang keilmuan, Sayyid Qutb juga meninggalkan warisan intelektual yang luar biasa. Karya-karyanya menjadi rujukan bagi para ilmuwan dan pemikir generasi berikutnya. Tidak hanya dikenal di negara-negara Islam, karya-karya Sayyid Qutb juga tersebar luas di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki pengikut al-Ikhwan al-Muslimin. Hampir dapat dipastikan, di tempat-tempat tersebut, buku-buku hasil tulisan Sayyid Qutb hadir sebagai bahan bacaan yang penting. Berikut adalah beberapa karya monumental beliau:¹²

1. Muhimmatus Sya'ir wa Syi'ir al-Jail al-Hadhir (1933).
2. Al-Sati' al-Majhul - satu-satunya kumpulan sajak Sayyid Qutb, diterbitkan Februari 1935.
3. Naqd Kitab "Mustaqbal al-Tsaqafah fi Mishir" li Al-Duktur Thaha Husain (1939).
4. Al-Tashwir al-Fanni fi al-Qur'an - buku Islam pertamanya, diterbitkan April 1945.
5. Al-Athyaf al-Arba'ah - ditulis bersama saudaranya Aminah, Muhammad, dan Hamidah (1945).
6. Thilf min Qaryah - menggambarkan desanya dan masa kecilnya, diterbitkan

⁹ Supriadi, "Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur'an."

¹⁰ Muhammad Subki, Fitrah Sugiarto, and M. Nurwathani Janhari, 'Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an', *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3.1 (2021), 66–86

¹¹ Siregar, "ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN KARYA SAYYID QUTB Abu Bakar Adanan Siregar."

¹² Subki, Sugiarto, and Janhari, "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an."

tahun 1946.

7. Al-Madinah al-Manshurah - kisah khayalan bergaya "Seribu Satu Malam" (1946).
8. Kutub wa Syakhsyat - kajian terhadap karya pengarang lain, diterbitkan tahun 1946. Ashwak (1947).
9. Mashahid al-Qiyamah fi al-Qur'an - bagian kedua dari serial Pustaka Baru al-Qur'an.
10. Naqd Al-Adabi: Ushuluh wa Manahijuh.
11. Raudhatul Thift - ditulis bersama Abdul Halim Juadah As-Sahar.
12. Al-Qashash al-Dhiny - juga ditulis bersama Abdul Halim Juadah As-Sahar.
13. Al-Jadid al-Lughoh al-Arabiyyah - kolaborasi dengan penulis lain.
14. Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam - buku pertamanya dalam pemikiran Islam, diterbitkan April 1949.
15. Mar'akah al-Islam wa al-Ra'simaliyah (Februari 1951).
16. Al-Salam al-Islam wa al-Islam (Oktober 1951).
17. Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an - diterbitkan dalam tiga tahap berbeda.
18. Dirasat Islamiyah - kumpulan artikel yang dihimpun oleh Muhibbuddin al-Khatib, terbit 1953.
19. Al-Mustaqbal li Hadza al-Din - lanjutan dari buku Hadza al-Din.
20. Khashaish al-Tashawur al-Islami wa Muqawwinatahu - kajian mendalam tentang karakteristik akidah Islam.
21. Al-Islami wa Musykilat al-Hadharah.
22. Ma'alim fi al-Thariq - salah satu karya paling berpengaruh.

Karya-karya ini mencerminkan kedalaman pemikiran Sayyid Qutb dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari sastra hingga tafsir Al-Qur'an dan kritik sosial.

Pemikiran-pemikirannya yang mendalam dan kritis telah dituangkan dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan bagi para akademisi dan gerakan Islam.¹³ Pemikiran Sayyid Qutb berkembang sesuai dengan evolusi kehidupannya dan fokus perhatiannya. Menurut Shara Abdul Fattah al-Khalidi, kehidupan Sayyid Qutb dapat dibagi menjadi empat tahap, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Menyerap keindahannya dari sudut pandang artistik.
2. Tahap kedua adalah tahap Islam umum, tahap dimana Sayyid Qutb melakukan penelitian ideologi dan mengkaji Al-Qur'an dengan tujuan mengembangkan pandangan reformasi yang mendalam.
3. Tahap filantropi Islam terorganisir.
4. Terakhir tahap jihad dan gerakan, dimana dia disibukkan dengan konflik nyata antara pemikiran dan amalan.

Pada waktu فجر hari Senin, 13 Jumadil Awal 1386 H atau bertepatan dengan 29 Agustus 1966, Sayyid Qutb menemui syahadatnya di tiang gantung. Eksekusi ini dilakukan setelah ia dinyatakan bersalah oleh "Mahkamah Militer," sebuah pengadilan yang dibentuk oleh rezim revolusi pada masa itu. Mahkamah ini memiliki catatan sejarah yang kelam, karena telah mengorbankan banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah.¹⁵

¹³ Nana Najatul Huda and Siti Pajriah, 'Metode Umum Dan Khusus Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutub', Jurnal Iman Dan Spiritualitas, 2.1 (2022), 69-78

¹⁴ Lestari and Vera, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Qutb."

¹⁵ Siregar, "ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN KARYA SAYYID QUTB Abu Bakar Adanan Siregar."

Penafsiran Sayyid Qutb Tentang Thaghut

Terlebih dahulu kita lihat perbedaan pendapat mengenai estimologi istilah thaghut, para ulama juga mempunyai perbedaan penafsiran terhadap kata thaghut. Berikut adalah lima tafsir umum ulama salaf mengenai pengertian thaghut:¹⁶

- a. Syaitan
Pandangan ini dijelaskan oleh al-Ṭabarī sebagai pendapat dari ʿUmar al-Khaṭṭāb, Mujāhid, al-Shāʿbī, al-Ḍaḥḥāk, Qatādah, dan al-Suddī. Selain itu, menurut al-Alūsī, pandangan ini juga disandarkan kepada al-Ḥusayn bin ʿAlī.
- b. Tukang Tilik
Menurut al-Ṭabarī, pendapat ini dinisbatkan kepada Rafīʿ dan Ibn Jurayj. Al-Alūsī menambahkan dua nama lain yang mendukung pandangan ini, yaitu Saʿīd bin Jubayr dan ʿIkrimah.
- c. Ahli Sihir
Pandangan ini dihubungkan dengan Abu al-ʿAlīyah (sebagaimana disebutkan oleh al-Ṭabarī dan al-Alūsī) serta Muhammad bin al-Sirrīn (disebutkan oleh Ibn al-Jawzī).
- d. Setiap Sesuatu yang Disembah Selain Allah
Pendapat ini dikemukakan oleh Mālik bin Anās dan tercatat dalam catatan al-Alūsī.
- e. Berhala
Menurut Ibn al-Jawzī, pandangan ini dinisbatkan kepada al-Zajjāj dan al-Yāzīdī. Riwayat tambahan dari ʿIkrimah yang mendukung pendapat ini juga disebutkan oleh al-Ṭabarī.

Dalam Alquran terdapat 8 kata thaghut dengan bentuk kata yang serupa, yaitu pada surat Al Baqarah ayat 256 dan 257, surat An Nisa ayat 51, 60 dan 76, surat Al Maidah ayat 60, surat An Nahl ayat 36 dan surat Az Zumar ayat 17.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya pada Surat Al-Baqarah ayat 256 dan 257 mendefinisikan thaghut dengan *"sebagai segala sesuatu yang melampaui kesadaran, menyalahi kebenaran, dan melampaui batas-batas yang telah Allah tetapkan bagi hamba-Nya. Thaghut mencakup segala sesuatu yang tidak berlandaskan pada akidah Allah dan tidak mematuhi syariat yang Allah tetapkan. Menurut Sayyid Qutb, yang termasuk dalam kategori thaghut juga adalah setiap manhaj (tatanan atau sistem) yang tidak berpedoman pada aturan Allah. Selain itu, setiap pandangan, undang-undang, peraturan, norma kesopanan, atau tradisi yang tidak bersumber dari syariat dan hukum Allah juga dianggap sebagai bagian dari thaghut."*¹⁷

Pada Surat An-Nisa ayat 51 Sayyid Qutb menjelaskan *"Mereka percaya kepada thaghut, yaitu sistem hukum yang tidak berdasarkan syariat Allah. Hukum seperti ini disebut thaghut karena melampaui batas dengan memberikan kepada manusia salah satu hak khusus yang seharusnya milik Allah, yaitu hak untuk menetapkan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. Oleh karena itu, hukum dan tindakan semacam ini dianggap melampaui batas, termasuk thaghut, dan orang-orang yang mengikutinya tergolong musyrik atau kafir."*¹⁸

Selanjutnya ayat 60 surat An Nisa beliau menafsirkan *"Namun, mereka enggan untuk berpegang pada hukum yang telah diturunkan kepadamu maupun yang diturunkan sebelum kamu. Sebaliknya, mereka memilih untuk mencari putusan dari manhaj lain, hukum lain, atau sumber lain. Mereka ingin mengambil keputusan berdasarkan thaghut, yaitu sesuatu yang tidak berasal atau*

¹⁶ Rasyad Afif, Muhd Najib, and Haziyah, "Pengkonsepsian Makna Taghut Dari Perspektif Al-Quran."

¹⁷ Qutub, "Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an."

¹⁸ Qutub, "Tafsir Fi Zilalil Qu'an Jilid II (Terjemah)."

berlandaskan pada kitab yang diturunkan kepadamu maupun kitab yang diturunkan sebelumnya. Oleh sebab itu, hal tersebut dikategorikan sebagai thaghut karena mengklaim salah satu hak istimewa uluhiyyah. Thaghut juga melanggar karena tidak mengikuti standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah."¹⁹

Dan pada ayat 76 suat An Nisa beliau menafsirkan "Sementara itu, orang-orang kafir berperang di jalan thaghut, berupaya menerapkan manhaj-manhaj lain yang bukan berasal dari Allah, meneguhkan syariat-syariat selain syariat Allah, mendirikan tata nilai yang tidak diizinkan oleh Allah, dan memberlakukan norma-norma yang bertentangan dengan norma-norma Allah."²⁰

Kemudian, pada tafsir beliau Surat Al-Maidah ayat 60, thaghut dijelaskan sebagai "semua bentuk kekuasaan yang tidak merujuk pada otoritas Allah, semua hukum yang tidak didasarkan pada syariat Allah, serta segala bentuk permusuhan yang melampaui batas kebenaran. Ayat ini juga secara khusus merujuk kepada Ahli Kitab yang meskipun tidak menyembah pendeta-pendeta dan rahib secara langsung, tetapi mengikuti aturan mereka dan meninggalkan syariat Allah."²¹

Adapun dalam Surat An-Nahl ayat 36, yang membahas pengutusan para Rasul untuk mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi thaghut, Sayyid Qutb menjelaskan "Allah tidak menjadikan para rasul-Nya sebagai hamba yang keras atau memaksa manusia untuk beriman dengan cara kasar, seperti mematahkan leher mereka. Sama sekali tidak demikian. Sebaliknya, para rasul hanya diutus sebagai penyampai (mubaligh) misi dari Allah, tanpa tugas melebihi itu. Mereka mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi segala bentuk selain-Nya, seperti penyembahan terhadap berhala, tunduk pada hawa nafsu, syahwat, atau kekuasaan."²²

Sementara itu, dalam Surat Az-Zumar ayat 17, thaghut ditafsirkan dengan "Thaghut berasal dari kata thughyan, yang bermakna melampaui batas, serupa dengan bentuk kata seperti malakul, 'azhamut, dan rahamut, yang menunjukkan penegasan dan kebesaran. Thaghut merujuk pada segala sesuatu yang melampaui batas. Orang-orang yang menjauhi penyembahan terhadap thaghut adalah mereka yang menghindari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah, dalam bentuk peribadatan apa pun. Mereka inilah yang kembali kepada Tuhan mereka, berhenti pada maqam penghambaan, dan beribadah kepada-Nya dengan penuh keikhlasan."²³

Secara ringkas penafsiran Sayyid Qutb pada thaghut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu yang melampaui batas, melanggar kebenaran, makna ini diambil dari asli kata thaghut, yaitu thagha, thugyan yang artinya melampaui batas
- b. Manhaj, tatanan system yang tidak berpijak pada peraturan Allah, masuk kedalam makna ini juga undang-undang, peraturan, tradisi yang tidak sesuai dengan syari'at Allah.
- c. Hawa nafsu dan syahwat
- d. Berhala-berhala

Melihat beberapa penafsiran Sayyid Qutb tentang thaghut terutama ketika beliau menafsirkannya dengan manhaj, tatanan, undang-undang, peraturan yang tidak sesuai dengan syari'at Allah, membuka banyak pandangan akademisi tentang pemikiran Sayyid Qutb, salah satu pandangan yang mungkin menjadi pembahasan besar, mengatakan bahwa Sayyid Qutb merupakan ulama yang radikal dan ekstrimis.²⁴ Pandangan tersebut juga sering kali mengacu pada tafsirnya yang membahas orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah (thaghut), khususnya dalam Surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 yang menjadi konsekuensi

¹⁹ Qutub.

²⁰ Qutub.

²¹ Quthb, "Tafsir Fi Zhilail Qur'an."

²² Quthb, "Tafsir Fi Dzila_16 Al-Nahl-Indon.Pdf Bahasa Melayu Edisi Lengkap, Archive, RSS Feed."

²³ Sayyid Qutb, 'Tafsir Fi Zhilail Jilid 5', 2000, p. 68

²⁴ Purwanto, Keadilan Dan Negara (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara Yang Berkeadilan).

pengikut thaghut dengan makna tersebut.

Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menegaskan bahwa siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah secara umum akan disematkan tiga sifat: kufur, zalim, dan fasik. *"Kufur karena menolak uluhiyyah Allah terlihat dari penolakan terhadap syariat-Nya. Zalim karena mengarahkan manusia kepada selain syariat Allah dan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan mereka. Fasik karena menyimpang dari manhaj Allah dan memilih jalan lain di luar ketentuan-Nya. Ketiga sifat ini saling terkait dalam perbuatan kufur, dan seluruhnya melekat pada pelaku tanpa terpisahkan."*²⁵

Penafsiran ini mencerminkan pandangan tegas Sayyid Qutb terhadap pentingnya ketaatan penuh kepada syariat Allah sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah dan mutlak.²⁶ Dengan penafsiran tersebut para kritikus menganggap pandangan ini berpotensi menjustifikasi penghakiman terhadap individu atau kelompok muslim yang tidak menerapkan hukum Allah secara menyeluruh, sehingga dapat memicu polarisasi dan konflik dalam komunitas Muslim.²⁷ Namun, sebagian akademisi dan aktifis pergerakan sering kali menegaskan bahwa tafsir ini lebih merupakan kritik terhadap sistem hukum dan pemerintahan yang tidak islami, bukan untuk serangan langsung terhadap individu Muslim. Mereka juga melihat pandangan Sayyid Qutb sebagai seruan untuk mengembalikan supremasi syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan.²⁸ Polemik ini mencerminkan bagaimana pemikiran Sayyid Qutb terus menjadi bahan diskusi yang kontroversial, baik dalam konteks akademis maupun sosial-politik. Maka dari itu, perlu analisis dan penelitian lebih luas dalam penafsiran Sayyid Qutb, terutama pembahasan tentang akidah dan mu'amalah sesama muslim. Karena pembahasan mengenai keyakinan atas hukum Allah akan mempengaruhi mu'amalah sesama muslim, keyakinan atas hukum Allah adalah ranah akidah yang harus dipegang teguh, di sisi lain pembahasan sikap dan mu'amalah sesama muslim adalah satu hal yang sangat perlu diperhatikan, terutama ketika berbeda pendapat.

Sayyid Qutub menjelaskan solusi akan sikap yang harus dilakukan seorang muslim dalam bermasyarakat, walaupun terlihat pemikiran beliau radikal dalam berakidah tetapi beliau juga memperhatikan mu'amalah sesama muslim agar tetap terjaga, yaitu dengan penafsiran beliau terhadap ayat Allah surat Al Baqarah 143 tentang umat pertengahan (*ummatan wasathan*), Sayyid Qutb memberikan pandangan mendalam dalam tafsirnya mengenai konsep moderasi beragama (*umatan wasatan*), yang ia tinjau dari berbagai sudut pandang, 1. *Umatan wasatan* dalam *tasawwur*, pandangan, pemikiran, persepsi dan keyakinan. 2. Umat Pertengahan dalam pemikiran dan perasaan. 3. Umat Pertengahan dalam peraturan dan keserasian hidup. 4. Umat Pertengahan dalam ikatan dan hubungan. 5. Umat Pertengahan dalam tempat. 6. Umat Pertengahan dalam zaman.²⁹ Beliau menekankan bahwa *umatan wasathan* mencerminkan keseimbangan, keadilan, dan keunggulan umat Islam sebagai komunitas yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrem dalam keyakinan atau praktik. Tafsir ini menunjukkan peran umat Islam sebagai saksi atas umat lain, dengan menjadikan prinsip moderasi sebagai dasar dalam menjalankan kehidupan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.

Dua pokok pembahasan ini, yaitu akidah dan mu'amalah merupakan pembahasan yang sangat penting dan harus selalu diperhatikan. Sayyid Qutb bisa dikatakan ulama yang radikal dalam berakidah tetapi tidak ekstrim, karena radikal dan ekstrim mempunyai asli makna yang

²⁵ Quthb, "Tafsir Fi Zhilail Qur'an."

²⁶ Drs. M. Thahir, "Kajian Alquran Sebagai Sumber Hukum."

²⁷ Maram, *Problematika Penafsiran Penerapan Hukum Allah Dalam Ayat Al-Qur 'An*.

²⁸ Yuwana, "Teologi Islam Perspektif Sayyid Qutb."

²⁹ Rahman, "Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosiohistoris Penafsiran Sayyid Qutb Pada Q.S. Al-Baqarah Ayat: 143 Dalam Kitab Fii Zhilalil Qur'an."

berbeda. Radikal berasal dari kata *radical* yang artinya dasar atau sesuatu yang bersifat fundamental³⁰, sedangkan ekstrim adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan doktrin atau sikap tertentu, baik dalam ranah politik maupun agama. Sikap ini biasanya ditandai dengan kecenderungan untuk menggunakan segala cara, termasuk tindakan kekerasan, dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.³¹ Dengan makna tersebut maka berakidah secara radikal atau sampai dasar akarnya merupakan hal yang harus dilakukan dan ekstrim dalam bersikap merupakan hal yang harus dihindari.

Kesimpulan

Melihat penafsiran umum Sayyid Qutb tentang konsep *thaghut* berarti "1. *Segala sesuatu yang melampaui batas.* 2. *Manhaj, tatanan system yang tidak berpijak pada peraturan Allah, atau undang-undang, peraturan, tradisi yang tidak sesuai dengan syari'at Allah.* 3. *Hawa nafsu dan syahwat.* 4. *Berhala-berhala.*" Kemudian penafsiran beliau pada akhir ayat 44, 45 dan 47 surat Al Maidah tentang konsekuensi pengikut hukum selain hukum Allah (*thaghut*) "*orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah akan disematkan kepada pelakunya kekafiran, kedzoliman, dan kefasikan.*" Penafsiran tersebut dapat dikatakan mengandung unsur radikal yang dapat memicu kelompok atau gerakan yang salah memahami atau memahami dengan berlebihan. Tetapi disisi lain, Sayyid Qutb juga menjelaskan tentang umat pertengahan (*ummatan wasathan*) dalam surat Al Baqarah 143, dengan berbagai sudut pandang yang rinci 1. *Umatan wasathan* dalam *tasawwur*, pandangan, pemikiran, persepsi dan keyakinan. 2. Umat Pertengahan dalam pemikiran dan perasaan. 3. Umat Pertengahan dalam peraturan dan keserasian hidup. 4. Umat Pertengahan dalam ikatan dan hubungan. 5. Umat Pertengahan dalam tempat. 6. Umat Pertengahan dalam zaman. Penafsiran ini menjadi dasar moderasi beragama dalam bermu'amalah di masyarakat. Maka dengan itu semua, menjelaskan bahwa penafsiran Sayyid Qutb dapat memicu pemahaman kelompok yang berlebihan (ekstrimis) jika tidak melihat penafsiran beliau secara menyeluruh, terutama dalam mu'amalah. Karena akidah akan mempengaruhi mu'amalah di masyarakat dan akidah merupakan prinsip yang harus dipegang teguh, sedangkan *mu'amalah hasanah* sesama muslim adalah kewajiban bagi setiap muslim.

³⁰ Zumrotus Sholikhah and Muhamad Basyrul Muvid Muvid, 'Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5.4 (2022), 115–28

³¹ Heni Ani Nuraeni, Salsabila, Agam Muhammad Dapfa, Reny Sukma Wardani, *Kekerasan Bermotif Agama: Perspektif Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10. September (2016), 1–23.

Daftar Pustaka

- Al-Hasan, M N. "Penerjemahan Kata Taghut: Studi Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur'an Atas Buku Taszkiroh karya Abu Bakar Ba'asyir." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2015.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29712%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29712/3/MUHAMAD_NURKHOLIS_AL-HASAN-FAH.pdf.
- Andriansyah. "KONSEP TAGHUT DALAM AL-QURAN Sebuah Analisis Makna Tâghût Dalam Al-Quran Serta Korelasinya Terhadap Berbagai Penyimpangan Akidah Dalam," 2010, 1–96.
- Rahman. Fathur. *Tagut Menurut Sayyid Qutb*. Sekripsi UIN Sunan Kalijaga., (2005)
- Drs. M. Thahir, M.Ag. "Kajian Alquran Sebagai Sumber Hukum." *Al- Fatonah: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 6, no. 1 (2021): 215–26.
- .Elia Ardyan , Yoseb Boari, Akhmad Akhmad , Leny Yuliyani, Hildawati Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, Loso Judijanto *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF : Pendekatan Metode Kualitatif*
- FAJAR SHODIQ, N I M 13530114. "Thaghut Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)," 2017, 96.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29633/>.
- Heni Ani Nuraeni, Salsabila, Agam Muhammad Dapfa, Reny Sukma Wardani, Kekerasan Bermotif Agama: Perspektif Fundamentalisme, Radikalisme, Dan Ekstremisme. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.September (2016), 1–23
- Huda, Nana Najatul, and Siti Pajriah. "Metode Umum Dan Khusus Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutub." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2, no. 1 (2022): 69–78.
<https://doi.org/10.15575/jis.v2i1.16105>.
- Latif, Abdul. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama." *Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 62–74.
- Lestari, M, and S Vera. "Metodologi Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Sayyid Qutb." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021): 51.
- Maram, Ahmad Nabilul. *Problematika Penafsiran Penerapan Hukum Allah Dalam Ayat Al-Qur ' An*, 2023.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Keadilan Dan Negara (Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara Yang Berkeadilan)*. *Buku Referensi*. Vol. 53, 2019.
- Qutb, Sayyid. "Tafsir Fi Zhilalil Jilid 5," 2000.
https://www.google.co.id/books/edition/Tafsir_Fi_Zhilalil_Qur_an_Jilid_5_Ed_Sup/HVU0wa-H2VYC?hl=id&gbpv=0.
- Quthb, Sayyid. "Tafsir Fi Dzilal_16 Al-Nahl-Indon.Pdf Bahasa Melayu Edisi Lengkap, Archive, RSS Feed," 2012.
- . "Tafsir Fi Zhilail Qur'an," 2004.
- Qutub, Sayyid. "Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an." *Jakarta: Gema Insani*, 2000.
- . "Tafsir Fi Zilalil Qu'an Jilid II (Terjemah)," 2018.
- Rahman, Farhan Triana. "Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutb (Kajian Sosiohistoris Penafsiran Sayyid Qutb Pada Q.S. Al-Baqarah Ayat: 143 Dalam Kitab Fii Zhilalil Qur'an." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2021, 1–21.
- Rasyad Afif, Ibrahim, Abdul Kadir Muhd Najib, and Hussin Haziya. "Pengkonsepsian Makna Taghut Dari Perspektif Al-Quran." *Journal Al-Anwar* 1, no. 3 (2017): 81–102.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "ANALISIS KRITIS TERHADAP TAFSIR FI ZILAL AL-QUR'AN KARYA SAYYID QUTB Abu Bakar Adanan Siregar." *Ittihad* I, no. 2 (2017): 255–61.

- Subki, Muhammad, Fitrah Sugiarto, and M. Nurwathani Janhari. "Penafsiran Sayyid Quthb Tentang Wacana Pluralisme Agama Dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 108 Pada Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 66–86. <https://doi.org/10.20414/sophist.v3i1.39>.
- Supriadi. "Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur'an." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 14 (2015): 3.
- Yuwana, Lingga. "Teologi Islam Perspektif Sayyid Qutb." *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2020): 65–75.
- Zumrotus Sholikhah, and Muhamad Basyrul Muvid Muvid. "Konsep Islam Moderat Sebagai Alternatif Dalam Proses Penanggulangan Paham Radikal Di Indonesia." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 5, no. 4 (2022): 115–28. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324>.